

# PUTUSAN Nomor 63/PHPU.D-IX/2011

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan putusan akhir* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Dra. Hj. Septina Primawati, M.M.

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 32, RT 02 RW 02,

Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota

Pekanbaru

2. Nama : H. Erizal Muluk

Alamat : Jalan Ronggowarsito Nomor 48, RT 02 RW 03,

Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota

Pekanbaru:

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-WSA/146/V/2011 bertanggal 29 Desember 2011 memberi kuasa kepada Iskandar Sonhadji, S.H., Muhammad Rujito, S.H., M.H., Diana Fauziah, S.H., Syamsudin Daeng Rani, S.H., Hj. Eva Nora, S.H., M.H., Heru Pamungkas, S.H., dan Amin Stiyono, S.H., para Advokat yang tergabung dalam *Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 2* yang memilih domisili di kantor WSA Law Firm, beralamat di Gedung Citylofts Sudirman Lantai 21 Suite 2108, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

# Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 482, Kota Pekanbaru;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru bertanggal 29 Desember 2011, memberi kuasa kepada **Dr. Maqdir Ismail, S.H., LLM., Dr. SF Marbun, S.H., M.Hum., Masayu Donny Kertopati, S.H., Kunthi Dyah Wardani, S.H., Ade Kurniawan, S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Ismail & Partners, beralamat di Jalan Bandung Nomor 4 Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;** 

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H. Firdaus, S.T., M.T.** 

Alamat : Jalan Emasari Nomor 2, RT 033/006, Desa Tangkerang

Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru

2. Nama : Ayat Cahyadi, S.Si.

Alamat : Jalan Tengku Bey Peputra Indah II G-193, RT 003/009,

Simpang Tiga Bukit Raya, Kota Pekanbaru

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011, Nomor Urut 1:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2011 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Dr. Margarito Kamis, S.H., MH., Mansur Munir, S.H., La Ode Haris, S.H., Widodo Iswantoro, S.S., S.H., selaku para Advokat pada kantor hukum Ihza & Ihza Law Firm beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta dan dibantu oleh Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Khairul Fahmi, S.H., M.H., Armilis Ramaini, S.H., H. Yuwilis, S.H., M.H., para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Firdaus-Ayat Cahyadi beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 122 Lantai II Kota Pekanbaru, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait:

#### 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011, yang amarnya sebagai berikut:

# Mengadili,

# Menyatakan:

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

#### Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, tanggal 24 Mei 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 di seluruh TPS se-Kota Pekanbaru;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
- [2.2] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 7 Oktober 2011, yang amarnya sebagai berikut:

#### MENETAPKAN:

- Mengabulkan sebagian permohonan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk memperpanjang pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 Juni 2011, selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah ketetapan ini diucapkan;
- 2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melaksanakan Putusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi *a quo*;
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dan Kementerian Dalam Negeri (sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan umum terhadap Pemerintahan Daerah) untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang tersebut dan membuat laporan tentang pelaksanaan serta temuan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dan Kementerian Dalam Negeri, masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya tenggat sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu ketetapan ini;
- 5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat ketetapan ini dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 7 Oktober 2011, menilai telah terjadinya hubungan konspiratif antara Pemohon, Termohon, dan Pejabat Walikota Pekanbaru yang bertendensi menghalang-halangi atau menghambat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dalam putusan Mahkamah Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 24 Juni 2011. Dalam ketetapan tersebut, Mahkamah hanya memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan memperpanjang waktu

selama 90 (sembilan puluh) hari tanpa menjatuhkan diskualifikasi terhadap Pemohon sebagaimana dimohon Pihak Terkait. Mahkamah tidak mendiskualifikasikan Pemohon atau menggugurkan Pemohon pada saat itu didasarkan beberapa alasan. Pertama, ketetapan yang dijatuhkan oleh Mahkamah bukanlah putusan atau vonis yang final, yang menyangkut hasil Pemilukada tetapi hanya perintah pelaksanaan putusan sela dalam 90 (sembilan puluh) hari berikutnya yang akan dijadikan bahan untuk membuat putusan akhir. Kedua, jika pada saat itu langsung dinyatakan ada yang didiskualifikasi maka dapat terjadi kekosongan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebab Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, tanggal 24 Mei 2011, yang memuat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari hasil pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011 telah dibatalkan melalui putusan sela Mahkamah Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 24 Juni 2011. Ketiga, pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sedangkan Pemerintah Kota Pekanbaru bukanlah pihak melainkan instansi pemerintah yang didengar keterangannya dimana Mahkamah tidak berwenang menjatuhkan hukuman kepadanya. Oleh sebab itu, seluruh fakta hukum yang dimuat dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 7 Oktober 2011 menjadi bahan pertimbangan dalam putusan akhir ini;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 24 Juni 2011 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 7 Oktober 2011, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru di seluruh TPS se-Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2011. Selanjutnya, Termohon juga telah melaksanakan rekapitulasi terhadap perolehan suara dan menetapkan hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011 di seluruh TPS se-Kota Pekanbaru dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 27 Desember 2011. Kemudian, Termohon

telah melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dengan surat laporan bertanggal 3 Januari 2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Permohonan Tindak Lanjut Digugurkannya H. Firdaus ST., MT., sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 27 Desember 2011, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menetapkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 dalam pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
		& Jumlah Suara Sah		
		H. Firdaus – Ayat Cahyadi	Hj. Septina Primawati – Erizal Muluk	Jumlah
1	Marpoyan Damai	22.587	12.363	34.950
2	Bukit Raya	16.437	12.018	28.455
3	Rumbai Pesisir	14.088	8.434	22.522
4	Pekanbaru Kota	5.150	3.051	8.201
5	Tampan	23.696	9.978	33.674
6	Sail	3.938	3.372	7.310
7	Tenayan Raya	19.919	13.952	33.871
8	Rumbai	8.994	7.112	16.106
9	Payung Sekaki	14.671	8.652	23.323
10	Sukajadi	8.989	5.476	14.465
11	Lima Puluh	7.271	6.135	13.406
12	Senapelan	8.116	4.728	12.844
JUMLAH TOTAL		450.050	05.074	040.407
SUARA SAH		153.856	95.271	249.127

- [3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah menyampaikan Laporan Pengawasan Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 9 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012;
- [3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012;
- [3.6] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 sebagaimana diuraikan di atas, **Pemohon** mengajukan Permohonan Keberatan, bertanggal 30 Desember 2011 perihal Permohonan Keberatan Atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, tanggal 27 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 dan telah pula mengajukan perbaikan permohonan keberatan yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012. Dalam permohonan keberatan tersebut, Pemohon menyampaikan adanya berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai berikut:
- Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat sebagai calon walikota dan melanggar persyaratan *eligibility* untuk menjadi calon walikota;
- 2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengulangi pelanggaran yang telah terbukti dalam persidangan secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Keberatan Pemohon tersebut oleh Mahkamah dipandang sebagai bagian atau kelanjutan dari perkara *a quo* sehingga tidak diregistrasi dengan nomor perkara baru:

- [3.7] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 sebagaimana diuraikan di atas, **Pihak Terkait** mengajukan laporan bertanggal 29 Desember 2011 perihal Laporan Pihak Terkait terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru sesuai Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 7 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 dan kemudian diperbaiki oleh Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kesimpulan dari Termohon yang menyatakan bahwa H. Firdaus tidak memenuhi syarat sebagai calon walikota adalah dalil yang mengada-ada karena Termohon telah melakukan penelitian dan verifikasi dan pada tanggal 4 April 2011 Termohon telah menetapkan Firdaus memenuhi syarat sebagai calon walikota;
- 2. Bahwa pelaksanaan PSU Kota Pekanbaru telah berjalan dengan tertib, aman, dan lancar dan sesuai asas Luber dan Jurdil;
- 3. Bahwa fakta menunjukkan terhadap hasil PSU tersebut tidak ada keberatan dalam proses penghitungan hasil PSU tersebut;
- 4. Bahwa adanya tindakan pelanggaran dalam pelaksanaan PSU tersebut telah dapat diselesaikan dan tidak bersifat terstruktur dan masif;
- [3.8] Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* untuk mendengarkan laporan dari Termohon, laporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, laporan dari Komisi Pemilihan Umum, laporan dari Panwaslu Kota Pekanbaru, laporan dari Bawaslu, laporan Kementerian Dalam Negeri, permohonan keberatan dari Pemohon dan laporan dari Pihak Terkait. Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, Mahkamah telah pula memanggil Kapolres Pekanbaru untuk memberikan

laporan dan kesaksian dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum, pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2011 merupakan pelaksanaan amar Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 7 Oktober 2011 tentang pelaksanaan PSU di seluruh TPS se-Kota Pekanbaru dan berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2011, tanggal 28 Desember 2011 telah menggugurkan H. Firdaus sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011. Sementara itu, Panwaslukada Kota Pekanbaru dan Bawaslu telah menerima dan menindaklanjuti beberapa temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi. Kementerian Dalam Negeri telah pula berkordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru agar pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Pekanbaru dilaksanakan tepat waktu dan belum mendapatkan laporan terkait adanya keterlibatan birokrasi dalam proses pemungutan suara ulang tersebut. Adapun Kapolres Pekanbaru dalam keterangannya telah menyampaikan laporan terkait dengan proses penyidikan terhadap H. Firdaus yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panwaslu Kota Pekanbaru yang hingga saat ini masih dalam tahap penyidikan dan masih harus dilengkapi oleh penyidik (P19);

Selanjutnya, Mahkamah telah pula mendengarkan penjelasan dari Pemohon mengenai permohonan keberatan yang diajukannya, sekaligus mendengarkan jawaban dari **Termohon** dan keterangan dari **Pihak Terkait** yang pada intinya baik Termohon maupun Pemohon sama-sama meminta agar menggugurkan calon walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011. Adapun Pihak Terkait menolak seluruh dalil keberatan Pemohon dan Termohon terhadap hasil pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati penjelasan permohonan keberatan dari Pemohon, laporan dan jawaban dari Termohon, laporan dan keterangan dari Panwaslukada Kota Pekanbaru dan Bawaslu, keterangan dari Pihak Terkait, keterangan dari Kementerian Dalam

Negeri dan Kapolres Pekanbaru serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, memeriksa bukti-bukti Termohon yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-18, dan memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23, Mahkamah menilai bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak ditemukan rangkaian fakta atau bukti yang membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemungutan suara ulang;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 7 Oktober 2011, bahwa Mahkamah menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Mahkamah tentang adanya upaya untuk menunda pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kota Pekanbaru yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang juga dilakukan secara konspiratif oleh Pemohon, Termohon, dan Pejabat Walikota Pekanbaru dan terkait fakta-fakta tersebut, sejauh menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni yang terkait langsung dalam pelaksanaan Pemilukada, Mahkamah Konstitusi akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam putusan akhir, dengan memperhatikan berbagai perkembangan di lapangan. Adapun sejauh menyangkut pemerintahan umum menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjutinya dalam rangka pengawasan umum;

- [3.10] Menimbang bahwa terkait dalil Pemohon dan Termohon khususnya tentang Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Firdaus) yang tidak memenuhi syarat sebagai calon walikota dan melanggar persyaratan *eligibility* untuk menjadi calon walikota dan memohon untuk menggugurkan H. Firdaus sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Mahkamah menemukan faktafakta hukum sebagai berikut:
- Termohon telah melakukan proses verifikasi dan penelitian terhadap Pasangan Calon Walikota H. Firdaus dan telah ditetapkan dengan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Periode 2011-2016 dan Keputusan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman

- Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, pada tanggal 1 April 2011;
- Panwaslu Kota Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2011 telah menerima laporan dari Ir. Dendy Gustiawan dengan temuan bahwa H. Firdaus telah memberikan keterangan tidak lengkap pada waktu pendaftaran sebagai pasangan calon walikota sebagaimana tercantum dalam Formulir BB 10 KWK.KPU sesuai Berita Acara Nomor 48/BA/Panwaslu-Kada/VII/2011 dan Panwaslu Kota Pekanbaru telah meneruskan laporan tersebut ke Kapolres Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2011;
- Kapolres Pekanbaru telah menyampaikan pemberitahuan perkembangan laporan tersebut berdasarkan surat Nomor B/286/IX/2011, tanggal 26 September 2011 yang menyatakan bahwa laporan tersebut masih dalam tahap penyidikan;
- Panwaslu Kota Pekanbaru berdasarkan surat Nomor 181/Panwaslu-Kada/X/2011, tanggal 15 Oktober 2011 telah menyatakan bahwa calon walikota H. Firdaus diduga keras telah melakukan perbuatan pembohongan publik atau tidak menyatakan sebenarnya tentang sesuatu hal yaitu tentang anak dan isteri serta identitas diri yang sebenarnya pada saat mendaftarkan diri di KPU Kota Pekanbaru;
- Termohon telah memberikan kesimpulan bahwa calon walikota Pasangan Nomor Urut 1 (H. Firdaus) telah melakukan pelanggaran administrasi dan menyatakan H. Firdaus tidak memenuhi syarat sebagai walikota Pekanbaru Tahun 2011 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 56/BAP/KPU/PBR-/2011 tentang Hasil Tindak Lanjut Laporan Panwaslu Kota Pekanbaru Atas Adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi oleh H. Firdaus selaku Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
- Mahkamah Konstitusi berdasarkan surat Nomor 185/PAN.MK/XII/2011, bertanggal 7 Desember 2011 telah memberikan jawaban kepada Termohon terkait Surat Mohon Penetapan Mahkamah Konstitusi agar Termohon tetap mengikutsertakan dua pasangan calon dalam pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011;
- Tanggal 21 Desember 2011 Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Pekanbaru dan pada tanggal 27 Desember 2011 telah menetapkan rekapitulasi perolehan suara dalam pemungutan suara

- ulang Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, tanggal 27 Desember 2011:
- Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 64/KPU-PBR/KKWK/2011 dan Keputusan Nomor 79 Tahun 2011, bertanggal 28 Desember 2011 telah menggugurkan H. Firdaus sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
- [3.11] Menimbang bahwa sejauh menyangkut pengguguran H. Firdaus, S.T.,M.T. sebagai Calon Walikota dengan alasan melakukan pembohongan publik seperti dituangkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2011 tentang Menggugurkan H. Firdaus, S.T.,M.T. sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 28 Desember 2011, dan dijadikan dalil-dalil keberatan oleh Pemohon dan Termohon, maka Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- H. Firdaus, S.T., M.T. tidak melakukan pembohongan atau penyembunyian identitas karena yang bersangkutan telah mengisi Formulir BB 10 KWK.KPU sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia. Pengisian kolom-kolom yang tersedia tanpa ditambah dengan informasi lain oleh H. Firdaus, S.T.,M.T. yang sebenarnya dilakukan juga oleh pasangan calon lain, termasuk Pasangan Calon Walikota Dra. Hj. Septina Primawati, M.M. sehingga tidak ada kesalahan dalam hal ini yang dilakukan oleh pasangan calon manapun;
- Isu-isu hukum yang didalilkan sebagai pokok perkara dalam perkara ini sudah disahkan pada persidangan tanggal 9 Juni 2011, setelah melalui perbaikan dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 24 Juni 2011. Dari semua isu hukum yang disahkan dan diputus tersebut, tidak terdapat masalah adanya cacat persyaratan administrasi atau eligibility yang dapat menggugurkan pasangan calon (Pihak Terkait), seperti melakukan kebohongan publik atau penggelapan/penyembunyian identitas. Oleh karena isu hukum ini muncul atau dimunculkan sebagai isu baru di luar pokok perkara yang sudah disahkan pada awal-awal pemeriksaan, maka Mahkamah menilai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Mahkamah berpendapat bahwa seumpamanya pun benar H. Firdaus, S.T.,M.T. mempunyai istri lain selain yang ditulis dalam Formulir BB 10 KWK.KPU maka hal itu pun tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kedudukan H. Firdaus, S.T.,M.T. sebagai calon yang sah, karena: *Pertama,* Undang-Undang tidak mensyaratkan berapa jumlah istri seorang calon, sehingga apabila sudah diinformasikan sesuai dengan formulir yang tersedia, maka hal tersebut adalah sah adanya. *Kedua,* perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat pencatat nikah adalah perkawinan yang sah menurut agama Islam (agama yang dianut oleh H. Firdaus, S.T.,M.T.) sepanjang memenuhi syarat-syarat syar'i sehingga bukan merupakan tindak pidana. Persoalan hukum dalam kaitan nikah sirri ini hanyalah persoalan administrasi kependudukan dan menyangkut hubungan dan hak-hak keperdataan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dinikahi secara sirri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka alasan tidak lengkapnya identitas diri dalam Formulir BB 10 KWK.KPU terkait dengan pernikahan siri bukanlah pembohongan publik atau penyembunyian identitas. Oleh karena itu fakta tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan pasangan calon sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2011 tentang Menggugurkan H. Firdaus, S.T.,M.T., sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 28 Desember 2011;

[3.12] Menimbang bahwa seumpamanya pun benar H. Firdaus, S.T., M.T., telah menjadi tersangka dalam sangkaan tindak pidana tertentu, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan statusnya sebagai calon walikota maupun kemenangannya dalam pemilu kepala daerah yang telah diperoleh secara sah. Menurut hukum dan yurisprudensi serta dalam praktik pemerintahan yang berlaku sampai saat ini, seseorang yang menjadi terpidana pun, tidak dapat digugurkan pencalonan atau kemenangannya dalam Pemilukada dan tidak boleh diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah sebelum ada putusan pengadilan atasnya sebagai terpidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Oleh sebab itu, alasan telah menjadi tersangka tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menggugurkan pencalonan dan kemenangan H. Firdaus, S.T., M.T., dalam Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011. Apalagi,

sesuai dengan keterangan Penyidik Polres Pekanbaru yang didengar dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012, proses hukum H. Firdaus, S.T., M.T., masih P19;

[3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, tindakan Panwaslu Kota Pekanbaru yang melaporkan temuan tidak lengkapnya identitas H. Firdaus, S.T., M.T., kepada aparat yang berwajib sebagai kebohongan publik dan/atau penggelapan/penyembunyian identitas adalah langkah yang tidak *fair* dan tidak professional sebagai lembaga pengawas, sebab hal tersebut tidak dilakukan juga terhadap pasangan calon lain yang juga melakukan hal yang sama dengan H. Firdaus, S.T., M.T., yakni mengisi Formulir BB 10 KWK.KPU tanpa dilengkapi data lain tentang keluarganya. Untuk itu Bawaslu dapat menjernihkan persoalan ini minimal secara internal;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa H. Firdaus, S.T., M.T., telah nyatanyata berupaya dengan sengaja untuk menjadi Calon Walikota Pekanbaru dengan cara tidak jujur. Rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tidak cukup meyakinkan bahwa ada upaya tidak jujur yang dilakukan oleh H. Firdaus, S.T., M.T., untuk lolos menjadi Calon Walikota Pekanbaru yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal penting yang menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait dengan pengisian Formulir BB 10-KWK.KPU dalam hal ini daftar riwayat hidup pasangan calon atas nama H. Firdaus, S.T., M.T., adalah telah dilakukannya proses verifikasi administratif maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon secara benar. Dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penetapan H. Firdaus, S.T., M.T., sebagai pasangan calon telah benar menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon selain masalah keabsahan pencalonan atau *eligibility* Pihak Terkait adalah tidak beralasan hukum, sebab selain tidak dapat dibuktikan ternyata tidak didukung juga oleh laporan lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dalam laporan-laporan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Riau, Bawaslu, dan Panwaslu Kota Pekanbaru tidak disebutkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanyalah pelanggaran yang bersifat sporadis yang sebagian di antaranya telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon secara sadar atau tidak sadar telah melanggar atau mengesampingkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa setelah dibuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih. Pelanggaran tersebut terjadi karena Termohon tidak membuat keputusan yang berisi penetapan pasangan calon terpilih, malahan justru membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2011 tentang Mengugurkan H. Firdaus, ST., MT., sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011, tanggal 28 Desember 2011;

Berdasarkan pertimbangan di atas, untuk kepastian hukum yang adil, maka Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;

[3.16] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menghalangi pelaksanaan perintah yang dimuat dalam amar putusan ini;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 4. AMAR PUTUSAN

## Mengadili,

- Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 64/KPU-PBR/KKWK/2011 bertanggal 28 Desember 2011 tentang Menggugurkan H. Firdaus, S.T.,M.T., yang Sudah Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2011 bertanggal 28 Desember 2011 tentang Mengugurkan H. Firdaus, ST., MT., sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 27 Desember 2011, sebagai berikut:
  - 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **H. Firdaus, S.T., M.T.**, dan **Ayat Cahyadi**, **S.Si.**, sebanyak 153.856 suara;
  - 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, **Dra. Hj. Septina Primawati, M.M.**, dan **H. Erizal Muluk**, sebanyak 95.271 suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Firdaus, S.T., M.T., dan Ayat Cahyadi, S.Si., sebagai pasangan calon terpilih dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melaksanakan dan menindaklanjuti putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota,

Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis** tanggal **dua belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **tiga belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua belas** oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, KPU Provinsi Riau, serta tanpa dihadiri Panwaslu Kota Pekanbaru, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri.

### KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

### ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd

Anawar Usman Maria Farida Indrati

ttd ttd

Hamdan Zoelva Harjono

ttd ttd

M. Akil Mochtar Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani